

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Standar Satuan Harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Kota Mojokerto Tahun 2019

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjtnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
- 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program,kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 8. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam satu tahun anggaran.

- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
- 11. Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran , instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

STÁNDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Lingkungan Kota Mojokerto.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan :
 - a. Hasil pendataan / survei harga pasar ditambahkan dengan faktor penyesui seperti perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/ harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sudah termasuk pajak;
 - b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE) dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
 - c. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada penyusunan Standar Satuan Harga ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah;

(3) Standar Satuan Harga dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini;

Pasal 3

- (1) Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT.Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnnya.
- (2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kondisi gedung perkantoran atau barang inventaris kantor termasuk kendaraan dinas agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat komponen barang yang mengalami kenaikan / penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan dan barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang / jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga kewajaran dan / atau SSH yang telah ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

19 Juli

2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

9 Juli

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI S.H. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR

46